



**JAYAPURA**

**PUTUSAN**

Nomor : 76-K/PM.III-19/AD/VI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Manibar Wanggai
Pangkat/NRP	: Serda/31980317951178
Jabatan	: Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel
Kesatuan	: Korem 171/PVT
Tempat tanggal lahir	: Sorong, 08 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Korem 171/PVT Remu Kota Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.**

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-01/A-01/  
Denpom XVII/1/I/2014 tanggal 26 Januari 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Selaku PAPERA Nomor : Kep/12/IV/2014, tanggal 28 April 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/76/PM.III-19/AD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/74/PM.III-19/AD/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
  5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/72/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama :12(dua belas) bulan.

Alat-alat bukti berupa :

- Surat-surat :- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 370/034/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Ramadansyah dari RSUD Sele Be Solu Kota Sorong.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 19.00 WIT atau waktu-waktu lain,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di depan rumah Serma Ramadansyah (Saksi I) tepatnya Asrama Korem 171/PVT Kota Sorong atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2002 dipindahkan ke Korem 171/PVT, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kembali ditempatkan di Korem 171/PVT sampai sekarang menjabat sebagai Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel dengan pangkat terakhir Serda NRP 31980317951178.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi I merupakan bawahan dan atasan, dan bersama-sama dinas di Korem 171/PVT Sorong.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIT, minum minuman keras jenis vodka sebanyak tiga botol di bangunan bekas RM Lido.
4. Bahwa karena dalam keadaan terpengaruh oleh minuman keras dan tidak bisa mengendalikan emosinya, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi I dan berteriak memanggil nama Saksi I sehingga Saksi I keluar rumah mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melakukan penghinaan dan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan sehingga Saksi I langsung merangkulnya tetapi istri Saksi I Sdri. Salabiyah (Saksi II) melerainya.
5. Bahwa kejadian pemukulan dan penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I disaksikan oleh Saksi II dan anaknya sedangkan penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I didengar oleh banyak orang salah satunya Serka Hans Marthin Toisuta (Saksi III).
6. Bahwa akibat penghinaan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, mengakibatkan tulang pipi kanan bengkak yang sebabkan trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Somarnam, dokter pada RSUD “Sele Be Solu” Kota Sorong, dan Saksi I sebagai atasan Terdakwa merasa terhina dan harga dirinya jatuh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Ramadansyah  
Pangkat/NRP : Serma/3900308981268  
Jabatan : Danpok PKD Kima  
Kesatuan : Korem 171/PVT  
Tempat tanggal lahir : Aceh, 13 Desember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 171/PVT Remu Kota Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan karena sama-sama berdinas dan satu Kesatuan Korem 171/PVT, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi berada di dalam rumahnya sedang nonton acara di Televisi bersama istrinya Sdri. Salabiyah (Saksi-II). Kemudian ada suara dari luar rumah memanggil namanya sehingga Saksi menyuruh Saksi-II untuk membuka pintu, setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa sudah berada di depan pintu sehingga Saksi-II memanggil Saksi.

3. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bertanya "Kawan, kenapa?" lalu Terdakwa berkata "Kamu pernah pukul istri saya to? Pernah marahi anak saya to? dan pernah pukul saya juga to? Kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil bertanya "Kawan, kamu mabukkah?. Tiba-tiba Terdakwa memukul mata Saksi 1 (satu) kali sehingga Saksi merangkulnya dan Saksi-II melerai, Terdakwa lalu lari sambil berkata babi, anjing binatang "Kau tunggu we,... kau tunggu!".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi duduk di teras menunggu Terdakwa namun karena Terdakwa tidak datang juga, Saksi pergi ke piketan untuk melapor dan kemudian Perwira Siaga Korem bersama Saksi dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 752/VYS mendatangi rumah dan didepan rumahnya Terdakwa berteriak yang ditujukan kepada Saksi "Anjing kau, babi kau Ramadhan! Saya tidak takut sama kamu! Mari kita baku pukul! Lalu Serka Hans Marthin Toisuta menghampiri Saksi dan meminta untuk tidak ditanggapi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk.

5. Bahwa kemudian Perwira piket Korem 171/PVT membentak Terdakwa agar diam. Setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan minta diantar ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-II dan minta makan dan setelah makan, Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa Saksi mengaku tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Terdakwa pada malam itu dan setelah kejadian pada malam itu, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi didepan Dantim Intel Korem 171/PVT, sebagai manusia Saksi memaafkannya tetapi Saksi tetap berkeinginan untuk melanjutkan permasalahan ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi merasa sakit pada bagian mata sebelah kanan sekira satu minggu dan merasa terhina serta harga dirinya jatuh dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap dirinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu, Terdakwa tidak ada memukul Saksi-I dan Terdakwa pada saat dirangkul oleh Saksi-I berontak untuk melepaskan diri dari rangkulan, dan pada saat itu tangan Terdakwa mengenai wajah Saksi-I.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-II :

Nama lengkap : Salabiyah.  
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kota Sorong  
Tempat tanggal lahir : Darul Amin, 14 Juli 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 171/PVT Remu Kota Sorong.

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Serma Ramadansyah (Saksi-I) dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi-I tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wit, sehabis melayani pasien suntik KB, Saksi menutup pintu rumah lalu duduk noton Televisi bersama Saksi-I. Kemudian terdengar ada orang memanggil nama Saksi-I lalu Saksi-I menyuruh Saksi untuk membuka pintu, setelah pintu rumah terbuka, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana Om" Kemudian Terdakwa berkata "Ramadansyah kemana? suruh dia keluar! dia pernah pukul saya, istri saya dan marahi anak saya".
3. Bahwa kemudian Saksi-I keluar dan berkata "Kawan, kenapa? Kamu mabukkah?. Tiba-tiba Terdakwa langsung memukul mata Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-I merangkulnya tetapi karena Saksi melerai mereka, Terdakwa langsung lari sambil berkata "Babi anjing kau! Kau tunggu saya we.!Selanjutnya Saksi-I ke piketan untuk melaporkan hal yang terjadi sedangkan Saksi di rumah saja menjaga anak-anak.
4. Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut saat itu hanya Saksi bersama anak-anaknya, sedangkan untuk penghinaan di rumah Terdakwa Saksi tidak menyaksikannya tetapi saat Terdakwa lari dari rumah Saksi menuju ke rumahnya.
5. Bahwa Terdakwa sebelum pergi ke rumahnya sempat mengeluarkan kata-kata "Babi anjing kau! Kau tunggu saya" yang ditujukan kepada Saksi-I dan saat itu Terdakwa berpakaian preman serta dalam keadaan mabuk karena dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-I merasa sakit pada bagian mata sebelah kanan, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan penghinaan terhadap diri Saksi-I dan malam itu juga Terdakwa ada itikad baik meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-I.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah yaitu, Terdakwa tidak ada memukul Saksi-I hanya tangan Terdakwa mengenai wajah Saksi-I pada saat mau melepaskan diri dari rangkulan Saksi-I.

## Saksi-III :

Nama lengkap	: Hans Marthin Toisuta
Pangkat/NRP	: Serka/3920871441070
Jabatan	: Ba Provost Denpal A 17-12-01
Kesatuan	: Paldam XVII/Genderawasih
Tempat tanggal lahir	: Ulath, 30 Oktober 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Korem 171/PVT Remu Kota Sorong

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Serma Ramadansyah (Saksi-I) sebagai rekan sesama anggota TNI AD dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wit, Saksi berada di teras rumahnya dan sempat melihat Saksi-I mengejar Terdakwa. Karena ingin tahu maka Saksi mengikuti mereka berdua dari belakang dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat mereka berdua adu mulut dan dorong mendorong lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Anjing babi kau" kepada Saksi-I.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memisahkan mereka dan berkata kepada Saksi-I agar tidak melayani apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan mabuk.
4. Bahwa setelah itu Saksi-I mengambil jarak dan tidak melayani Terdakwa lalu datang Pa Siaga Korem, Pa Piket Korem dan anggotanya untuk meredakan amarahnya Terdakwa. Setelah reda, Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-I lalu Saksi pulang ke rumahnya.
5. Bahwa kejadian penghinaan tersebut banyak orang yang menyaksikan dan mendengarnya dan saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-I sama-sama berpakaian preman namun Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minum keras karena dari bau mulutnya tercium aroma alkohol.
6. Bahwa untuk masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I, Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengeluarkan kata-kata tidak sopan yaitu "anjing babi kau" yang ditujukan kepada Saksi-I sebagai atasannya, selanjutnya Saksi berharap agar kasus ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2002 dipindahkan ke Korem 171/PVT, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah dilantik dengan pangkat Serda, kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempatkan di Korem 171/PVT sampai sekarang menjabat sebagai Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel dengan pangkat terakhir Serda NRP 31980317951178.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa minum-minuman keras jenis vodka sekira tiga botol di bangunan bekas RM Lido yang sudah dibongkar. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Korem 171/PVT Remu Kota Sorong.
3. Bahwa setelah pulang tiba-tiba Terdakwa teringat kenangan saat masih di bagian Provost Korem 171PVT sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu dan dipukul Serma Ramadansyah (Saksi-I) sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi-I. Sesampainya disana Terdakwa berkata kepada Saksi-I "Kenapa abang pukul saya saat itu" lalu Saksi-I berkata "Kenapa" sambil mau memeluk untuk membanting Terdakwa sehingga Terdakwa menghindari dan jari kelingking tangan kirinya mengenai wajah bagian pelipis kanan Saksi-I.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang Saksi-I diikuti Pa Siaga dan Pa Piket bersama anggotanya dan dihadapan Pa Siaga dan Pa Piket Korem 171/PVT, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-I, kemudian Terdakwa bersama Saksi-I menuju ke rumah Saksi-I lalu Terdakwa meminta maaf lagi kepada Terdakwa dan istrinya Sdri Salabiyah (Saksi-II).
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa makan di rumah Saksi-I dan sebelum pulang, Terdakwa bersujud di kaki Saksi-I dan Saksi-II sambil memohon maaf atas kekhilafannya dan Saksi-I dan Saksi-II menyampaikan bahwa mereka berdua memaafkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
6. Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada niatan sama sekali untuk memukul Saksi-I melainkan hanya berkelit menghindari pelukan Saksi-I. Terdakwa merasa malu dan menyesal dengan tindakannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.
7. Bahwa setelah kejadian pada malam itu, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2014 saat di ruangan Kasi Intel Korem 171/PVT, Terdakwa kembali bersujud dan meminta maaf lagi kepada Saksi-I serta betul bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi-I sekira lima atau enam tahun yang lalu di kantor Provost lama yang sekarang ini ditempati oleh Staf Penrem dikarenakan Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi-I bahwa motor dinas Provost yang dipakainya saat itu terjatuh sehingga membuat lecet di bodynya dan Terdakwa menerima hukuman tersebut.
8. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Saksi-I, malam itu Terdakwa hanya berkata "Kenapa abang pernah pukul saya?" Selanjutnya yang Terdakwa lihat pada malam itu, wajah Saksi-I tidak mengeluarkan darah dan tidak memar.
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dengan spontan teringat dengan Saksi-I yang pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi istri dan anak Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis vodka bersama temannya.

10. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-I pernah ada masalah sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu, namun masalah tersebut Saksi-I menganggap sudah tidak ada lagi persoalan dengan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras teringat dan tidak mampu mengontrol keadaan yang sudah terpengaruh oleh minuman keras.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Ramadansyah dari RSUD Sele Be Solu kota Sorong.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat itu memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2002 dipindahkan ke Korem 171/PVT, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kembali ditempatkan di Korem 171/PVT sampai sekarang menjabat sebagai Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel dengan pangkat terakhir Serda NRP 31980317951178.

2. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi-I merupakan bawahan dan atasan, dan bersama-sama dinas di Korem 171/PVT Sorong.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wit, minum-minuman keras jenis vodka sebanyak 3 (tiga) botol di bangunan bekas RM Lido.

4. Bahwa benar karena dalam keadaan terpengaruh oleh minuman keras dan merasa pernah selisih paham dengan Saksi-I saat masih dinas dibagian Provost, Terdakwa datang ke rumah Saksi-I dan berteriak memanggil nama Saksi-I sehingga Saksi-I keluar rumah mendekati Terdakwa.

5. Bahwa benar saat Saksi-I mendekati tiba-tiba Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-I dengan cara mengeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata-kata yang tidak pantas dan memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan sehingga Saksi-II langsung merangkulnya karena istri Saksi-I Sdri. Salabiyah (Saksi-II) melerainya dengan cara menarik tangan Saksi-I, Terdakwa melarikan diri sambil berteriak.

6. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I disaksikan oleh Saksi-II dan anaknya sedangkan penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-I didengar oleh banyak orang salah satunya Serka Hans Marthin Toisuta (Saksi-III).

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I, mengakibatkan tulang pipi kanan bengkok yang sebabkan trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Somarnam, dokter pada RSUD "Sele Be Solu" Kota Sorong.

8. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak ada niatan sama sekali untuk memukul Saksi-I karena pada waktu Saksi-I mendekat dan Terdakwa berusaha menghindari Saksi-I, tanpa disadari karena telah dipengaruhi minuman keras, tangan kanan Terdakwa mengenai bagian mata sebelah kanan atas perbuatan itu Terdakwa merasa malu dan menyesal dengan tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari.

9. Bahwa benar setelah kejadian pada malam itu, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2014 saat di ruangan Kasi Intel Korem 171/PVT, Terdakwa kembali bersujud dan meminta maaf lagi kepada Saksi-I serta betul bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi-I sekira lima atau enam tahun yang lalu di kantor Provost lama yang sekarang ini ditempati oleh Staf Penrem dikarenakan Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi-I bahwa motor dinas Provost yang dipakainya saat itu terjatuh sehingga membuat lecet di bodynya dan Terdakwa menerima hukuman tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dengan spontan teringat dengan Saksi-I yang pernah memarahi istri dan anak Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis vodka bersama temannya.

11. Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-I pernah ada masalah sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu, namun masalah tersebut Saksi-I menganggap sudah tidak ada lagi persoalan dengan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras teringat dan tidak mampu mengontrol keadaan yang sudah terpengaruh oleh minuman keras.

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang Saksi-I diikuti Pa Siaga dan Pa Piket bersama anggotanya dan dihadapan Pa Siaga dan Pa Piket Korem 171/PVT, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-I, kemudian Terdakwa bersama Saksi-I menuju ke rumah Saksi-I lalu Terdakwa meminta maaf lagi kepada Terdakwa dan istrinya Sdri Salabiyah (Saksi-II).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan melihat seluruh aspek subyektif maupun obyektif perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata"  
Unsur ketiga : "Menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan luka"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2002 dipindahkan ke Korem 171/PVT, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempatkan di Korem 171/PVT sampai sekarang menjabat sebagai Ba Unit Intel 3.4 Tim Intel dengan pangkat terakhir Serda NRP 31980317951178.

2. Bahwa benar Terdakwa datang dipersidangan mengenakan pakaian dinas PDL loreng lengkap dengan atribut kesatuan dan tanda pangkat Serda, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang anggota TNI AD aktif.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata"

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/ Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaraan).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena dalam keadaan terpengaruh oleh minuman keras dan tidak bisa mengendalikan emosinya, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa datang ke rumah Saksi-I dan berteriak memanggil nama Saksi-I sehingga Saksi-I keluar rumah mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melakukan penghinaan dan kekerasan terhadap Saksi-I dengan cara mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan sehingga Saksi-I langsung merangkulnya tetapi istri Saksi-I Sdri. Salabiyah (Saksi-II) melerainya.

2. Bahwa benar kejadian pemukulan dan penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I disaksikan oleh Saksi-II dan anaknya sedangkan penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-I didengar oleh banyak orang salah satunya Serka Hans Marthin Toisuta (Saksi-III).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu : “Menyerang seorang atasan”.

Yang dimaksud menyerang seorang atasan adalah : Suatu perbuatan terhadap Atasan aktifitas dari Atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Perbuatan penyerangan tersebut dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan misalnya memukul, menampar, menubrukkan diri sendiri kepada orang lain dan harus kena Atasan tersebut setidaknya-tidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-I pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 di rumah Saksi-I yang dileraikan oleh anak Saksi-I bernama Medlin usia 12 (dua belas) tahun dan Saksi-II.

2. Bahwa benar kemudian disadari oleh Terdakwa bahwa korban Saksi-I adalah Serma Ramadansyah, adalah berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa.

3. Bahwa benar pemukulan Terdakwa kepada Saksi-I, adalah perbuatan penyerangan terhadap kehormatan seorang atasan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menyerang seorang atasan” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang mengakibatkan luka”.

Yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit tubuh karena terkena benda tajam, benda tumpul dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian pemukulan dan penghinaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 terhadap Saksi-I disaksikan oleh Saksi-II dan anaknya.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I, mengakibatkan tulang pipi kanan bengkok yang sebabkan trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Somarnam, dokter pada RSUD “Sele Be Solu” Kota Sorong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Bintara dengan pangkat Sersan Dua tentunya telah mengetahui tata tertib dan aturan kehidupan dalam lingkungan dinas TNI, namun Terdakwa tidak melaksanakannya aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa tidak mampu mengontrol dirinya dalam keadaan mabuk berat, dan Terdakwa tidak merasa dan tidak ada niatan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa teringat dengan Saksi-I yang pernah memukul Terdakwa dan memarahianak Terdakwa sehingga Terdakwa tanpa sadar langsung mendatangi rumah Saksi-I yang saat itu diketahui oleh istri Saksi-I dan anaknya yang bernama Medlin usia (12) tahun.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-I adalah seorang atasan yang mana pangkatnya (Serma) lebih tinggi dari Terdakwa dan dalam hal ini sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-I pernah ada masalah, tetapi Saksi-I menganggap masalah tersebut sudah tidak ada lagi namun tanpa disadari Terdakwa mempunyai dendam terhadap Saksi-I.

Menimbang : Bahwa dari perbuatan tersebut tidak pantas terjadi dalam lingkungan kehidupan TNI, apalagi seorang bawahan terhadap atasan baik itu menghina, apalagi dengan memukul tentunya sangat bertentangan dengan doktrin TNI, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyadari atas perbuatannya, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi-I untuk meminta maaf, dan Saksi-I sebagai manusia biasa telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa memiliki sifat yang buruk, temperamental yang tinggi serta suka mengonsumsi minuman keras yang berakibat tidak dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan karena Terdakwa teringat saat masih di bagian Provost Korem 171/PVT dipukul Serma Ramadansyah (Saksi-I).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai seorang militer yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan doktrin yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-I menderita luka dan dapat mengganggu pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan Prajurit baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Saksi-I dan Saksi-II.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin Satuan dan dapat merusak Soliditas Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Doktrin TNI, yaitu "tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan."

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer mengingat Terdakwa dan Saksi-I sudah saling memaafkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer, mengingat Terdakwa adalah sebagai Bintara Unit Intel Korem 171/PVT tentu sangat diperlukan tenaganya dalam membantu Satuan dalam melaksanakan tugas di wilayah pebatasan khususnya di Kota Sorong.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruhnya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini adalah surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Ramadansyah dari RSUD Sele Be Solu kota Sorong yang dibuat dan ditandatangani dr. Somarnam Nip 198203062010041001.

Adalah bukti akibat dari pukulan Terdakwa terhadap Saksi-I, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat(1) jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,serta ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :MANIBAR WANGGAI, Serda NRP 31980317951178, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama :10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/034/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Ramadansyah dari RSUD Sele Be Solu kota Sorong yang dibuat dan ditandatangani dr. Somarnam Nip 198203062010041001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H, M.H.Letnan KolonelLaut (KH) NRP12481/P sebagai Hakim Ketua Wing Eko Joedha Harijanto, SH. Mayor Sus NRP 524432dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517664 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diasas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H.Letnan Kolonel Chk NRP 1920012120461 dan Panitera Iskandar, S.H, M.H.Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H, M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP12481/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, SH  
Mayor Sus NRP 524432

Akhmad Jailanie, SH  
Mayor Chk NRP 517664

Panitera

Iskandar, S.H, M.H.  
Lettu Chk NRP 21960346030574

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)